



**PUTUSAN**

Nomor 10/Pid.B/2024/PN Stb

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ary Pranata;
2. Tempat lahir : Tanjung Kasih;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/27 September 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa. Pancur Indo Dsn. V Tanjung kasih Kec. Salapian Kab. Langkat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ary Pranata ditangkap pada tanggal 24 Oktober 2024, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 10/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 9 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 9 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARY PRANTA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARY PRANATA berupa pidana penjara selama **3 (Tiga) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Dokumen Pembiayaan Kredit PT. MITSUI LEASING CAPITAL INDONESIA Mobil Mitsubishi Dump Truck Warna Orange tahun 2019 BK 9501-EO No.Rangka MHMFN527HKK016891 No.Mesin 6D16T43202 an.CV SUKSES KENCANA EXPRESS.
  - 8 (delapan) buah ban mobil berikut velg Dump Truck.
  - Uang sejumlah Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah)
  - Potongan kepala kabin mobil
  - Selang turbo mobil
  - Tangki minyak mobil
  - Saringan hawa mobil
  - Cover speedometer mobil
  - Jok mobil bagian supir
  - Pedal gas mobil
  - 1 (satu) set per depan sebelah kiri
  - 1 (satu) set per depan sebelah kanan
  - Komponen mesin

## **Dikembalikan Kepada Saksi Korban RUDI GOH**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:  
**DAKAWAAN:**

## **PRIMAIR**

**Bahwa terdakwa ARY PRANATA** Pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Bulan Oktober Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Tempat bermain judi tembak yang beralamat di Pasar III Padang Cermin, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang dilakukan oleh orang**



**yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, Perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :**

Bahwa berawal pada tanggal 26 Juli tahun 2023 terdakwa ARY PRANATA mulai bekerja sebagai supir di PT.Sumber Rejeki Alam dengan sistem penggajian sekali muatan dengan upah Rp. 1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), kemudian saksi JUMADIN SIREGAR yang bertindak selaku Mandor yang dipercayai saksi RUDI GOH memperkerjakan terdakwa ARY PRANATA serta menyerahkan kepada Terdakwa ARY PRANATA berupa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Tahun 2019, Warna Orange, BK 9501 EO, Nomor Rangka MHMFN527HKK016891, Nomor Mesin 6D16T43202 STNK An. CV.Sukses Kencana Express untuk dipergunakan terdakwa memuat batu pecah dari Kecamatan Bahorok dan selanjutnya batu pecah tersebut dibawa ke Desa Kisaran. Bahwa selanjutnya Pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa ARY PRANATA yang hendak berangkat untuk mengantarkan pecahan batu ke Kisaran, namun sebelum sampai ke tujuan, terdakwa ARY PRANATA melakukan pemberhentian di Pasar III Padang cermin tepatnya dibarak permainan judi tembak ikan, kemudian Terdakwa ARY PRANATA memulai permainan judi tembak dari pukul 23.00 Wib sampai hari Selasa pukul 03.00 Wib dengan memakai uang jalan milik Terdakwa ARY PRANATA sebesar Rp. 700.000, (tujuh ratus ribu). Setelah uang jalan Terdakwa ARY PRANATA habis, kemudian Terdakwa ARY PRANATA tetap meminta kepada penjaga mesin game tembak ikan untuk mengisikan voucher berupa koin untuk bermain judi tembak ikan dengan berkata "nanti pagi kalau kawanku lewat aku bayar" sehingga saksi NITA selaku penjaga judi tembak ikan tersebut mengisikan koin untuk terdakwa ARY PRANATA untuk bermain judi menembak ikan sehingga utang terdakwa ARY PRANATA mencapai Rp. 6.000. 000 (Enam Juta Rupiah).

Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober pukul 08.00 Wib saksi DANDI Als MARMUT yang menjadi pengelola judi tembak ikan yang berlokasi di Pasar III Padang Cermin, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat mendatangi Terdakwa ARY PRANATA dan mengatakan "KAU KUBATASI HUTANG MAIN SAMPAI ENAM JUTA", sehingga sekira pukul 12.00 WIB terdakwa mendatangi saksi DANDI Als MARMUT dan meminta bantuan untuk mencari orang yang bisa meminjamkan uang dengan jaminan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Tahun 2019 Warna Orange, BK 9501 EO, Nomor Rangka MHMFN527HKK016891,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin 6D16T43202 STNK An. CV.Sukses Kencana Express yang dikuasai terdakwa karena adanya tugas kerja yang diberikan oleh saksi JUMADIN SIREGAR kepada terdakwa ARY PRANATA.

Bahwa kemudian saksi DANDI Als MARMUT menghubungi saksi RAHMAT SYUKUR Als RAHMAT OMPONG Als BOLANG RAHMAT dan menyampaikan terkait hutang terdakwa ARY PRANATA. Kemudian selanjutnya saksi RAHMAT SYUKUR Als RAHMAT OMPONG Als BOLANG RAHMAT, bersama dengan saksi RENO, dan Saksi BAGOL berangkat ke tempat judi tembak ikan tersebut dengan menggunakan mobil Innova berwarna silver lalu mendatangi Terdakwa ARY PRANATA dan mengatakan "kenapa kau kalah? Udah tenang aja kau nanti pake uang ketua Rango sepuluh juta, mobil mu titipkan aja sama dia, muatan sama mobil mu aman sama dia" kemudian terdakwa ARY PRANATA yang sebelumnya telah terlilit utang dan menjadikan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Tahun 2019 Warna Orange, BK 9501 EO, Nomor Rangka MHMFN527HKK016891, Nomor Mesin 6D16T43202 sebagai jaminan menyetujui untuk digadaikan mobil tersebut kepada EKA Als RANGO (DPO), Bahwa selanjutnya saksi RAHMAT SYUKUR Als RAHMAT OMPONG Als BOLANG RAHMAT menelpon EKA Als RANGO (DPO) dan mengatakan "Ketua ada orang yang mau pinjam duit Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) jaminannya mobil truk dan jaminannya sama si Marmut". Bahwa sekira 20 menit setelah itu EKA Als RANGO (DPO) mendatangi sebuah rumah judi tembak ikan yang terletak di Pasar III Padang Cermin, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat dengan mengendarai mobil Pajero berwarna hitam nopol BK-305-KEN dan mendatangi DANDI Als MARMUT kemudian mengajak DANDI Als MARMUT untuk mengikuti EKA Als RANGO untuk mengambil uang ke loket Agen BRILINK untuk mengambil uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bersama-sama dengan saksi DANDY Als MARMUT dan diikuti oleh saksi RUDI IRWANSYAH Als TUPONG, RENO, BAGOL dengan menggunakan mobil Innova silver yang di kendarai oleh saksi RAHMAT SYUKUR Als RAHMAT OMPONG Als BOLANG RAHMAT, kemudian beberapa saat setelah itu datang mobil Pajero warna hitam nopol BK-305-KEN, lalu berhenti sebentar melihat mobil yang Terdakwa ARY PRANATA parkir di depan barak, lalu kemudian mobil Pajero pergi, selang lima belas menit datang mobil Kijang inova warna Abu -abu kemudian turun saksi RAHMAT SYUKUR Als RAHMAT OMPONG Als BOLANG RAHMAT dari mobil kijang Innova tersebut membawa uang, kemudian saksi RAHMAT SYUKUR Als RAHMAT OMPONG Als BOLANG

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Stb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAT menyerahkan uang kepada DANDI sebesar Rp 6.000,000, (enam juta rupiah) untuk membayarkan hutang judi Terdakwa ARY PRANATA, setelah BOLANG RAHMAT menyerahkan uang kepada DANDI sebesar Rp. 6.000.000, (enam juta rupiah) kemudian ia menghampiri Terdakwa ARY PRANATA dan memberikan kepada Terdakwa ARY PRANATA uang Rp. 2.000. 000 (dua juta rupiah) sambil ia berkata “ dua puluh persen potong atas jadi sisanya sama kau tinggal dua juta “ Terdakwa ARY PRANATA jawab “loh kok gini bolang tadi gak ada perjanjian seperti ini “ kemudian dijawab “disini memang gini potong atas dua puluh persen” lalu Terdakwa ARY PRANATA jawab “ udalah kalau gitu gak jadi bolang “ dijawabnya “ mana bisa gak jadi hutangmu udah dibayar itu” kemudian Terdakwa ARY PRANATA pun hanya diam saja, kemudian ia berkata “ mana kuncinya ???” Terdakwa ARY PRANATA jawab “kuncinya sama yang jaga mesin tembak ikan “ lalu kunci tersebut diambil saksi RAHMAT SYUKUR Als RAHMAT OMPONG Als BOLANG RAHMAT kemudian saksi DANDI Als MARMUT bersama saksi BOLANG RAHMAT pergi membeli solar dengan memakai jeriken, kemudian mobil tersebut dikemudikan dan dibawa pergi oleh saksi RENO PURWEDI.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 saksi JUMADIN SIREGAR menelepon Terdakwa ARY PRANATA untuk mempertanyakan keberadaan terdakwa, namun nomor telepon terdakwa tidak dapat di hubungi kemudian saksi JUMADIN SIREGAR menelepon supir yang lainnya mempertanyakan perihal keberadaan terdakwa ARY PRANATA dan keberadaan mobil tersebut namun supir lainnya mengatakan tidak melihat terdakwa ARY PRANATA sehingga timbulah kecurigaan saksi JUMADIN SIREGAR bahwa mobil tersebut telah dipindahtangankan secara melawan hukum, lalu saksi JUMADIN SIREGAR mencoba mencari Terdakwa ARY PRANATA ke Kota Kisaran tempat bongkar batu pecah, namun terdakwa ARY PRANATA tidak berada selanjutnya saksi JUMADIN SIREGAR mencari ke Kecamatan Bahorok tempat terdakwa ARY PRANATA memuat batu pecah mobil tersebut tetapi terdakwa tidak berada disana, kemudian saksi JUMADIN SIREGAR memberitahukan perihal kejadian tersebut kepada pemilik mobil saksi RUDI GOH, selanjutnya saksi RUDI GOH memberikan kuasa kepada saksi JUMADIN SIREGAR untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Patumbak.

Bahwa terdakwa dalam hal menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Tahun 2019, Warna Orange, BK 9501 EO, Nomor Rangka

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHMFN527HKK016891, Nomor Mesin 6D16T43202 STNK An. CV.Sukses Kencana Express tanpa sepengetahuan dan tidak meminta izin terlebih dahulu kepada saksi RUDI GOH.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ARY PRANATA saksi RUDI GOH mengalami kerugian senilai Rp. 800.000.000 (Delapan Ratus Juta rupiah)

**Perbuatan terdakwa di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.**

## **SUBSIDAIR**

Bahwa **terdakwa ARY PRANATA** Pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Bulan Oktober Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Tempat bermain judi tembak yang beralamat di Pasar III Padang Cermin, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, Perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal Pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa ARY PRANATA yang hendak berangkat untuk mengantarkan pecahan batu ke Kisaran, namun sebelum sampai ke tujuan, terdakwa ARY PRANATA melakukan pemberhentian di Pasar III Padang cermin tepatnya dibarak permainan judi tembak ikan, kemudian Terdakwa ARY PRANATA memulai permainan judi tembak dari pukul 23.00 Wib sampai hari Selasa pukul 03.00 Wib dengan memakai uang jalan milik Terdakwa ARY PRANATA sebesar Rp. 700.000, (tujuh ratus ribu). Setelah uang jalan Terdakwa ARY PRANATA habis, kemudian Terdakwa ARY PRANATA tetap meminta kepada penjaga mesin game tembak ikan untuk mengisikan voucher berupa koin untuk bermain judi tembak ikan dengan berkata "nanti pagi kalau kawanku lewat aku bayar" sehingga saksi NITA selaku penjaga judi tembak ikan tersebut mengisikan koin untuk terdakwa ARY PRANATA untuk bermain judi menembak ikan sehingga utang terdakwa ARY PRANATA mencapai Rp. 6.000. 000 (Enam Juta Rupiah).

Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober pukul 08.00 Wib saksi DANDI Als MARMUT yang menjadi pengelola judi tembak ikan yang berlokasi di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar III Padang Cermin, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat mendatangi Terdakwa ARY PRANATA dan mengatakan "KAU KUBATASI HUTANG MAIN SAMPAI ENAM JUTA", sehingga sekira pukul 12.00 WIB terdakwa mendatangi saksi DANDI Als MARMUT dan meminta bantuan untuk mencari orang yang bisa meminjamkan uang dengan jaminan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Tahun 2019 Warna Orange, BK 9501 EO, Nomor Rangka MHMFN527HKK016891, Nomor Mesin 6D16T43202 STNK An. CV.Sukses Kencana Express yang dikuasai terdakwa karena adanya tugas kerja yang diberikan oleh saksi JUMADIN SIREGAR kepada terdakwa ARY PRANATA.

Bahwa kemudian saksi DANDI Als MARMUT menghubungi saksi RAHMAT SYUKUR Als RAHMAT OMPONG Als BOLANG RAHMAT dan menyampaikan terkait hutang terdakwa ARY PRANATA. Kemudian selanjutnya saksi RAHMAT SYUKUR Als RAHMAT OMPONG Als BOLANG RAHMAT, bersama dengan saksi RENO, dan Saksi BAGOL berangkat ke tempat judi tembak ikan tersebut dengan menggunakan mobil Innova berwarna silver lalu mendatangi Terdakwa ARY PRANATA dan mengatakan "kenapa kau kalah? Udah tenang aja kau nanti pake uang ketua Rango sepuluh juta, mobil mu titipkan aja sama dia, muatan sama mobil mu aman sama dia" kemudian terdakwa ARY PRANATA yang sebelumnya telah terlilit utang dan menjadikan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Tahun 2019 Warna Orange, BK 9501 EO, Nomor Rangka MHMFN527HKK016891, Nomor Mesin 6D16T43202 sebagai jaminan menyetujui untuk digadaikan mobil tersebut kepada EKA Als RANGO (DPO), Bahwa selanjutnya saksi RAHMAT SYUKUR Als RAHMAT OMPONG Als BOLANG RAHMAT menelpon EKA Als RANGO (DPO) dan mengatakan "Ketua ada orang yang mau pinjam duit Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) jaminannya mobil truk dan jaminannya sama si Marmut". Bahwa sekira 20 menit setelah itu EKA Als RANGO (DPO) mendatangi sebuah rumah judi tembak ikan yang terletak di Pasar III Padang Cermin, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat dengan mengendarai mobil Pajero berwarna hitam nopol BK-305-KEN dan mendatangi DANDI Als MARMUT kemudian mengajak DANDI Als MARMUT untuk mengikuti EKA Als RANGO untuk mengambil uang ke loket Agen BRILINK untuk mengambil uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bersama-sama dengan saksi DANDY Als MARMUT dan diikuti oleh saksi RUDI IRWANSYAH Als TUPONG, RENO, BAGOL dengan menggunakan mobil Innova silver yang di kendarai oleh saksi RAHMAT SYUKUR Als RAHMAT OMPONG Als BOLANG RAHMAT, kemudian beberapa saat setelah

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu datang mobil Pajero warna hitam nopol BK-305-KEN, lalu berhenti sebentar melihat mobil yang Terdakwa ARY PRANATA parkir di depan barak, lalu kemudian mobil Pajero pergi, selang lima belas menit datang mobil Kijang inova warna Abu -abu kemudian turun saksi RAHMAT SYUKUR Als RAHMAT OMPONG Als BOLANG RAHMAT dari mobil kijang Innova tersebut membawa uang, kemudian saksi RAHMAT SYUKUR Als RAHMAT OMPONG Als BOLANG RAHMAT menyerahkan uang kepada DANDI sebesar Rp 6.000.000, (enam juta rupiah) untuk membayarkan hutang judi Terdakwa ARY PRANATA, setelah BOLANG RAHMAT menyerahkan uang kepada DANDI sebesar Rp. 6.000.000, (enam juta rupiah) kemudian ia menghampiri Terdakwa ARY PRANATA dan memberikan kepada Terdakwa ARY PRANATA uang Rp. 2.000. 000 (dua juta rupiah) sambil ia berkata “ dua puluh persen potong atas jadi sisanya sama kau tinggal dua juta “ Terdakwa ARY PRANATA jawab “loh kok gini bolang tadi gak ada perjanjian seperti ini “ kemudian dijawab “disini memang gini potong atas dua puluh persen” lalu Terdakwa ARY PRANATA jawab “ udalah kalau gitu gak jadi bolang “ dijawabnya “ mana bisa gak jadi hutangmu udah dibayar itu” kemudian Terdakwa ARY PRANATA pun hanya diam saja, kemudian ia berkata “ mana kuncinya ???” Terdakwa ARY PRANATA jawab “kuncinya sama yang jaga mesin tembak ikan “ lalu kunci tersebut diambil saksi RAHMAT SYUKUR Als RAHMAT OMPONG Als BOLANG RAHMAT kemudian saksi DANDI Als MARMUT bersama saksi BOLANG RAHMAT pergi membeli solar dengan memakai jeriken, kemudian mobil tersebut dikemudikan dan dibawa pergi oleh saksi RENO PURWEDI.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 saksi JUMADIN SIREGAR menelepon Terdakwa ARY PRANATA untuk mempertanyakan keberadaan terdakwa, namun nomor telepon terdakwa tidak dapat di hubungi kemudian saksi JUMADIN SIREGAR menelepon supir yang lainnya mempertanyakan perihal keberadaan terdakwa ARY PRANATA dan keberadaan mobil tersebut namun supir lainnya mengatakan tidak melihat terdakwa ARY PRANATA sehingga timbulah kecurigaan saksi JUMADIN SIREGAR bahwa mobil tersebut telah dipindahtangankan secara melawan hukum, lalu saksi JUMADIN SIREGAR mencoba mencari Terdakwa ARY PRANATA ke Kota Kisaran tempat bongkar batu pecah, namun terdakwa ARY PRANATA tidak berada selanjutnya saksi JUMADIN SIREGAR mencari ke Kecamatan Bahorok tempat terdakwa ARY PRANATA memuat batu pecah mobil tersebut tetapi terdakwa tidak berada disana, kemudian saksi JUMADIN

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIREGAR memberitahukan perihal kejadian tersebut kepada pemilik mobil saksi RUDI GOH, selanjutnya saksi RUDI GOH memberikan kuasa kepada saksi JUMADIN SIREGAR untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Patumbak.

Bahwa terdakwa dalam hal menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Tahun 2019, Warna Orange, BK 9501 EO, Nomor Rangka MHMFN527HKK016891, Nomor Mesin 6D16T43202 STNK An. CV.Sukses Kencana Express tanpa sepengetahuan dan tidak meminta izin terlebih dahulu kepada saksi RUDI GOH.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ARY PRANATA saksi RUDI GOH mengalami kerugian senilai Rp. 800.000.000 (Delapan Ratus Juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rudi Goh**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa adapun barang yang telah digelapkan adalah berupa : 1 (satu) unit mobil mitsubishi tahun 2019 warna orange BK 9501 EO nomor rangka : MHMFN527HKK016891 nomor mesin : 6D16T4292;
  - Bahwa barang yang telah digelapkan adalah milik CV. Sukses Kencana Express dan mobil tersebut adalah milik Saksi yang Saksi beli pada tanggal 23 April 2023;
  - Bahwa yang melakukan penggelapan tersebut adalah Ary Pranata, Umur 27 tahun, pekerjaan sopir, alamat Desa Pancur Ido Dusun V Janjung Kasih Kec. Salapian Kab. Langkat;
  - Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Ary Pranata, namun menurut keterangan Jumadin Siregar sebagai Mandor mobil bahwa Ary Pranata bekerja sebagai supir Damtruk Tronton Mitsubishi BK 9501 EO sejak bulan 25 Juli 2023;
  - Bahwa berawal pada bulan April 2023 Saksi membeli mobil Damtruk Tronton Mitsubishi BK 9501 EO melalui Lesing PT Mitsui Leasing Capital Indonesia, selanjutnya Saksi serahkan kepada Jumadin Siregar sebagai Mandor Mobil untuk dioperasikan, sehingga Jumadin Siregar yang menunjuk siapa sopir yang ditunjuk untuk mengoperasikan mobil tersebut;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 Saksi mendapat laporan dari Jumadi Siregar bahwa mobil Damtruk Tronton BK 9501 EO yang

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disupir oleh Ary Pranata belum pulang mengangkut batu pecah dari baborok menuju Tinjoan Batu Bara, mendapat laporan tersebut Saksi meminta Jumadin Siregar agar mencari keberadaan mobil damtruk tersebut berikut supirnya Ary Pranata;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 Wib Saksi mendapat laporan dari Jumadi Siregar bahwa untuk meminta surat kuasa dari Saksi untuk membuat laporan atas penggelapan yang dilakukan Ary Pranata ke Polsek Patumbak, selanjutnya Saksi memberi surat kuasa ke Jumadi Siregar untuk membuat laporan Polisi ke Polsek Patumbak karena informasinya Ary Pranata sudah diamankan karena mobil Damtruk BK 9105 EO sudah digadaikan oleh Ary Pranata;
- Bahwa Saksi tidak tahu digadaikan kepada siapakah mobil damtruk tersebut;
- Bahwa benar mobil tersebut dilengkapi dengan STNK dan BPKBnya, untuk STNK mobil tersebut dibawa oleh Ary Pranata sebagai supir, sedangkan BPKB mobil tersebut masih dijaminkan di PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia;
- Bahwa adapun akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 810.650.000,- (delapan ratus sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. **Malem Krina Ginting Als Rina**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Dusun VIII Desa Lau Mulgap Kec. Selesai Kab. Langkat;
- Bahwa adapun barang yang telah digelapkan adalah berupa : 1 (satu) unit mobil mitsubishi tahun 2019 warna orange plat nya Saksi tidak tahu;
- Bahwa adapun Saksi tidak mengetahui siapa pemilik mobil tersebut;
- Bahwa setahu Saksi yang melakukan penggelapan mobil dump truck warna orange tersebut adalah Rudi Irwansyah Als Tupong;
- Bahwa awalnya yang Saksi ketahui dari Rahmat Als Bolang Rahmat ada seorang supir truck yang kalah bermain judi tembak ikan kemudian menggadaikan mobil truck yang dibawanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Eka Als Ranggo lalu Eka Als Ranggo bertanya kepada Saksi bagaimana caranya mengembalikan uangnya yang sudah diserahkan untuk menerima gadai mobil truck tersebut lalu Saksi mengatakan dimana supirnya;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan untuk menanyakan apakah supir tersebut sanggup untuk menebus mobil trucknya, lalu Saksi melihat Rahmat Als Bolang Rahmat ada menelpon namun Saksi tidak tahu siapa yang diteleponnya dan setelah Rahmat Als Bolang menelpon, diketahui kalau supir truck tersebut sudah tidak ada lagi ditempat judi tembak ikan, sudah pergi tidak tahu kemana dan setelah itu saksi berkata “Kalau Supir Trucknya Saja Sudah Tidak Tahu Kemana Perginya, Apalagi Solusinya Mengembalikan Uang Yang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Tos (Cincang) Lah, Bagaimana Kira-Kira?” dan Eka Als Rango berkata “Bisa Juga, Panggil Rudi Irwansyah Als Tupong” dan setelah itu Rudi Irwansyah Als Tupong pun datang, dan pada saat Rudi Irwansyah Als Tupong datang Saksi bertanya kepada Rudi Irwansyah Als Tupong (dimana sebelumnya Saksi ketahui Rudi Irwansyah Als Tupong sudah pernah dipenjara gara-gara mencuri mobil truck” bagaimana dulu ceritanya kau dulu tertangkap karena mencuri mobil truck lalu Rudi Irwansyah Als Tupong menceritakan kalau dirinya tertangkap dikarenakan handphone pemilik mobil tertinggal didalam mobil dan Rudi Irwansyah Als Tupong menceritakan kalau mobil Truck di TOS (Cincang) dan kemudian apabila tertangkap hukumannya lebih ringan,;
- Bahwa mendengar perkataan Rudi Irwansyah Als Tupong Saksi menyatakan kepada Irwansyah Als Tupong, nanti kalau terjadi apa-apa kau siap tanggung resikonya, dan Rudi Irwansyah Als Tupong berkata siap bos karena ini lebih ringan hukumannya dan mendengar penjelasan Rudi Irwansyah Als Tupong tersebut pun Eka Als Rango, Rahmat Als Bolang Rahmat, san Saksi pun sepakat terhadap mobil tersebut untuk di TOS (CINCANG) dan pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 Saksi mendapat bagian uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Eka als Rango;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan Tos (cincang) terhadap mobil tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana mobil truck tersebut di Tos (Cincang);
- Bahwa Saksi tidak tahu kepada siapa cincangan mobil truck tersebut dijual;
- Bahwa Saksi tidak tahu alat apa yang digunakan untuk mencincang mobil truck tersebut diatas;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa uang yang didapatkan dari hasil Tos (cincang) mobil truck tersebut dan yang mendapatkan bagian dari hasil cincangan tersebut adalah Rahmat als Bolang Rahmat, Rudi Irwansyah

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Tupong, Reno Purwedi, Bagol dan Saksi juga mendapatkan uang dan untuk jumlah uang yang didapat masing-masing orang Saksi tidak mengetahuinya, sementara Saksi mendapatkan bagian Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa yang membagikan uang tersebut adalah Eka Als Rango;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana keberadaan Eka Als Rango terakhir kali di daerah perkebunan Tanjung Putri Kec. Serapit Kab. Langkat pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023;
- Bahwa uang tersebut sudah habis Saksi gunakan untuk makan dan juga Saksi kalah bermain judi tembak ikan;
- Bahwa adapun akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 810.650.000,- (delapan ratus sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. **Rudi Irwansyah Als Tupong**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa berupa : 1 (satu) unit mobil dump truck mitsubishi fuso warna orange yang digadaikan;
- Bahwa seingat Saksi mobil dump truck mitsubishi fuso warna orange yang digadaikan pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023, sekira pukul 14.00 Wib di Pasar III Padang Cermin Kec. Selesai Kab. Langkat;
- Bahwa yang terlibat dalam perkara mobil dump truck mitsubishi warna orange yang digadaikan tersebut adalah teman-teman Saksi an. Bolang Rahmat, Reno, Tian Als Bagol, Malem Krina Ginting Als Rina dan Eka als Rango;
- Bahwa Saksi terlibat dalam perkara dump truck mitsubishi fuso warna orange yang digadaikan tersebut karena Saksi ikut menjemput mobil dump truck warna orange dari tempat ikan-ikan kemudian dibawa kerumah Eka Als Rango di Dusun VIII Desa Lau Mulgab Kec. Selesai Kab. Langkat;
- Bahwa sebab Saksi bisa ikut menjemput mobil dump truck mitsubishi fuso warna orange yang digadaikan tersebut adalah karena Saksi disuruh oleh Eka Als Rango untuk membawakan mobil dump truck yang bermuatan batu pecah yang digadaikan di tempat permainan tembak ikan-ikan dan setelah itu dibawa kerumahnya Eka Als Rango, hingga akhirnya mobil dump truck mitsubishi fuso warna orange yang digadaikan tersebut di cincang/ dipotong-potongi lalu dijual ke tukang besi tua (botot);
- Bahwa setelah sampai dirumah Eka Als Rango kemudian mobil dump truck warna orange tersebut sau disuruh kembali oleh Eka Als Rango agar membawa mobil dump truck warna orange tersebut ke pantai Tanjung

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerohanian untuk memuat batu pecah, namun sesampai dipantai Saksi tidak jadi memuat batu pecah karena disuruh pulang kerumahnya kembali oleh Eka Als Rango;
- Bahwa yang menggadaikan mobil tersebut adalah supir dump truck yang tidak Saksi kenal;
  - Bahwa setahu Saksi mobil dump truck warna orange tersebut digadaikan supir kepada Dandi Als Marmut setelah supir tersebut kalah main judi tembak ikan-ikan, kemudian Bolang Rahmat datang ke room yang berada di rumah Eka Als Rango mau menemui Eka Als Rango untuk menyampaikan ada supir mobil dump truck yang mau menggadaikan mobil dump truck sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun saat itu Eka Als Rango sedang keluar;
  - Bahwa Saksi mengetahui perihal ada supir yang menggadaikan mobil dump truck di tempat ikan-ikan setelah Bolang Rahmat datang ke room yang berada di rumah Eka Als Rango untuk mencari Eka Als Rango dan hendak memberitahu kalau ada supir yang mau menggadaikan mobil dump truck namun saat itu Eka Als Rango sedang berada diluar bersama istrinya, kemudian Bolang Rahmat menelpon Eka Als Rango dan menyuruh kami supaya menunggu di Pasar IV Padang Cermin, lalu Saksi Reno, Bagol, Bolang Rahmat pergi menyusul Eka Als Rango menggunakan mobil Innoba silver;
  - Bahwa kami pergi ke barak tembak ikan tempat Dandi Als Marmut bekerja dan setibanya kami di tempat tersebut tidak berapa lama sampai Eka Als Rango menggunakan mobil Pajero Hitam. Lalu Saksi Dandi Als Marmut langsung menemui Eka Als Rango ke mobilnya, dan setelah itu Dandi Als Marmut mengatakan kepada Saksi dan teman-teman Saksi "Ayo Ikuti Eka Kita Ngambil Uang";
  - Bahwa Saksi bersama Reno, Bagol, Dandi Als Marmut mengikuti mobil Pajero hitam Eka Als Rango mengambil uang di BRI Link di Pasar II Padang Cermin;
  - Bahwa Setelah mengambil uang di BRI Link Pasar II Padang Cermin mobil Eka Als Rango langsung pergi mengarah pulang, sedangkan kami putar balik ke barak mau mengambil mobil dump truck tersebut, dan kami sempat berhenti diwarung untuk membeli minyak solar sebanyak 10 liter jergen dan membeli rokok, setelah sampai di barak tempat tempat Dandi Als Marmut bekerja, Saksi melihat Dandi Als Marmut ada memberikan uang kepada Bolang Rahmat, kemudian Dandi Als Marmut memberikan kunci mobil dump truck kepada Saksi;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Dandi Als Marmut menyerahkan kunci mobil dump truck tersebut kepada Saksi, kemudian Saksi langsung membawa mobil tersebut bersama teman Saksi An. Reno menuju kerumah Eka Als Rango;
- Bahwa setelah sampai di rumah Eka Als Rango mobil tersebut Saksi parkirkan didepan room yang ada di rumah Eka Als Rango. Kemudian oleh Eka Als Rango menyuruh Saksi untuk menurunkan (membongkar) muatan batu pecah ke pantai singkam. Lalu mobil tersebut sempat Saksi bawa ke pantai untuk memuat batu, namun Eka Als Rango menghubungi Saksi dan menyuruh Saksi kembali ke rumahnya dengan membawa mobil tersebut diatas;
- Bahwa setelah sampai di rumah Eka Als Rango saat itu Saksi memarkirkan mobil dump truck tersebut di depan room, kemudian Saksi melihat Malem Krina Ginting Als Rina sedang berbicara dengan Rahmat Als Bolang dan Eka Als Rango, tidak berapa Saksi dipanggil kedalam room oleh Malam Krina Ginting Als Krina lalu ia bertanya "Dulu Kau Pernah Kasus Seperti Ini" Saksi jawab "Iya, Malem Krina Ginting Als Malem" mengatakan "Kenapa Kau Bisa Ketangkap" Saksi jawab "Karena HP Korban dipakai sama kawan disitu aku ketangkapnya, lalu Malem Krina Ginting Als Rina mengatakan Supaya Aman Kita Cincang Aja Mobil Ini, Saksi jawab Terserah Aku Ikut Aja" lalu kemudian Malem Krina Ginting Als Rina menyuruh teman Saksi Dodi untuk menyiapkan alat pemotong berupa LPG dan stick potong las. Kemudian selepas magrib mobil tersebut Saksi bawa ke pantai cingkam untuk di potong atau di cincang;
- Bahwa yang memotong atau mencincang mobil tersebut adalah teman Saksi an. Dodi dan Dapot dengan menggunakan alat LPG dan stick las;
- Bahwa benar setelah mobil dump truck di potong-potong (dicincang) bak dump dan sasis oleh teman Dodi dan Dapot, kemudian bagian potongan bak dump truck tersebut langsung Saksi muat keatas mobil L-300, dan kemudian Saksi pergi menjual ke rukang botot yang berada di Pasar IV Padang Cermin, dan langsung Saksi jual kepada pemilik botot tersebut yang bernama Nirwansyah Als Icon, Lk, Umur 40 tahun, Agama Islam, Alamat Desa Bela Rakyat Kec. Kuala;
- Bahwa Saksi menjual besi dump truck tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan yang menimbang besi saat itu adalah Nirwansyah Als Icon, pada trip pertama beratnya 1 ton 200 Kg dan perkilonya Rp. 5.250 (lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan total uangnya Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan yang trip keduanya beratnya 1 ton 830 Kg

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perkilonya di kali Rp. 5.250,- (lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) total uangnya Rp. 8.320.000,- (delapan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang membayarkan atau menyerahkan uang hasil penjualan potongan besi tersebut kepada Saksi adalah Nirwansyah Als Icon;
  - Baha yang membayarkan atau menyerahkan uang hasil penjualan potongan besi tersebut Rp. 23.284.000,- (dua puluh tiga juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah) kepada Saksi seorang laki-laki yang menerima oembelian botot, setelah ia mencairkan bon timbangan kepada seorang perempuan yang tidak Saksi kenal namanya, ciri-cirinya badan gemuk, rambut panjang sebahu;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan seorang laki-laki yang menerima besi potongan dibotot pasar VII tandem namun Saksi masih tanda dengan wajahnya;
  - Bahwa setelah uang hasil penjualan sebesar Rp. 23.284.000,- (dua puluh tiga juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah). Kemudian uang tersebut Saksi bahwa ke rumah Eka Als Rango untuk diserahkan;
  - Bahwa uang Saksi telah habis Saksi pergunakan untuk main tembak ikan-ikan dan membeli rokok;
  - Bahwa adapun akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 810.650.000,- (delapan ratus sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023, sekira pukul 14.00 wib di Pasar III Padang Cermin Kec. Selesai Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana yang diduga penggelapan;
- Bahwa barang yang digelapkan adalah 1 (satu) unit mobil Truck warna orange, BK 9501 EO yang bermuatan batu pecah sebanyak 32 (tiga puluh dua) ton milik toke Terdakwa Rudi Goh Als Acai;
- Bahwa yang melakukan penggelapan terhadap mobil dump truck warna orange BK 9501 EO adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa menggelapkan dan menggadaikan mobil milik korban Rudi Goh Als Acai kepada seorang laki-laki yang bernama Rango Als Eka, Lk, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Betengar Kec. Selesai Kab. Langkat melalui perantara seorang laki-laki yang baru Terdakwa kenal di tempat judi tembak ikan an. Bolang Rahmat, Lk, 60 tahun, agama islam, pekerjaan wiraswasta, alamat desa Betengar Kec. Selesai Kab. Langkat;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil dump truck mitsubishi fuso warna orange tersebut milik korban kepada Rango als Eka sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa uang hasil gadaian mobil tersebut diambil (dipotong atas) oleh Bolang Rahmat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sisanya Terdakwa bayarkan hutang di tempat main judi tembak ikan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lagi Terdakwa pergunakan untuk main tembak ikan, beli rokok, makan dan minum untuk ongkos berangkat ke Kabanjahe;
- Bahwa sebabnya Terdakwa melakukan penggelapan terhadap mobil dump truck warna orange karena Terdakwa kalah main judi tembak ikan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggelapan dan menggadaikan mobil tersebut karena Terdakwa kalah main judi dan untuk membayar hutang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 810.000.000,- (delapan ratus sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Dokumen Pembiayaan Kredit PT. MITSUI LEASING CAPITAL INDONESIA Mobil Mitsubishi Dump Truck Warna Orange tahun 2019 BK 9501-EO No.Rangka MHMFN527HKK016891 No.Mesin 6D16T43202 an.CV SUKSES KENCANA EXPRESS, 8 (delapan) buah ban mobil berikut velg Dump Truck, Uang sejumlah Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah), Potongan kepala kabin mobil, Selang turbo mobil, Tangki minyak mobil, Saringan hawa mobil, Cover speedometer mobil, Jok mobil bagian supir, Pedal gas mobil, 1 (satu) set per depan sebelah kiri, 1 (satu) set per depan sebelah kanan, Komponen mesin, diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023, sekira pukul 14.00 wib di Pasar III Padang Cermin Kec. Selesai Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana yang diduga penggelapan;
- Bahwa barang yang digelapkan adalah 1 (satu) unit mobil Truck warna orange, BK 9501 EO yang bermuatan batu pecah sebanyak 32 (tiga puluh dua) ton milik toke Terdakwa Rudi Goh Als Acai;
- Bahwa pada tanggal 26 Juli tahun 2023 Terdakwa mulai bekerja sebagai supir di PT.Sumber Rejeki Alam dengan sistem penggajian sekali muatan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Stb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan upah Rp. 1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), kemudian Jumadin Siregar yang bertindak selaku Mandor yang dipercayai saksi Rudi Goh memperkerjakan Terdakwa serta menyerahkan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Tahun 2019, Warna Orange, BK 9501 EO, Nomor Rangka MHMFN527HKK016891, Nomor Mesin 6D16T43202 STNK An. CV.Sukses Kencana Express untuk dipergunakan terdakwa memuat batu pecah dari Kecamatan Bahorok dan selanjutnya batu pecah tersebut dibawa ke Desa Kisaran;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa yang hendak berangkat untuk mengantarkan pecahan batu ke Kisaran, namun sebelum sampai ke tujuan, Terdakwa melakukan pemberhentian di Pasar III Padang cermin tepatnya dibarak permainan judi tembak ikan, kemudian Terdakwa memulai permainan judi tembak dari pukul 23.00 Wib sampai hari Selasa pukul 03.00 Wib dengan memakai uang jalan milik Terdakwa sebesar Rp. 700.000, (tujuh ratus ribu);
- Bahwa setelah uang jalan Terdakwa habis, kemudian Terdakwa tetap meminta kepada penjaga mesin game tembak ikan untuk mengisikan voucher berupa koin untuk bermain judi tembak ikan dengan berkata "nanti pagi kalau kawanku lewat aku bayar" sehingga Nita selaku penjaga judi tembak ikan tersebut mengisikan koin untuk Terdakwa untuk bermain judi menembak ikan sehingga utang Terdakwa mencapai Rp. 6.000. 000 (Enam Juta Rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa menggelapkan dan menggadaikan mobil milik korban Rudi Goh Als Acai kepada seorang laki-laki yang bernama Rango Als Eka, Lk, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Betengar Kec. Selesai Kab. Langkat melalui perantara seorang laki-laki yang baru Terdakwa kenal di tempat judi tembak ikan an. Bolang Rahmat, Lk, 60 tahun, agama islam, pekerjaan wiraswasta, alamat desa Betengar Kec. Selesai Kab. Langkat;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil dump truck mitsubishi fuso warna orange tersebut milik korban kepada Rango als Eka sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa uang hasil gadaian mobil tersebut diambil (dipotong atas) oleh Bolang Rahmat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sisanya Terdakwa bayarkan hutang di tempat main judi tembak ikan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lagi Terdakwa pergunakan untuk main tembak ikan, beli rokok, makan dan minum untuk ongkos berangkat ke Kabanjahe;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebabnya Terdakwa melakukan penggelapan terhadap mobil dump truck warna orange karena Terdakwa kalah main judi tembak ikan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggelapkan dan menggadaikan mobil tersebut karena Terdakwa kalah main judi dan untuk membayar hutang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 810.000.000,- (delapan ratus sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, sehingga terhadap dakwaan yang disusun demikian Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur "Barang Siapa";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Ary Pranata** Telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian sehingga Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barang

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa dalam hal ini adalah Terdakwa **Ary Pranata** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur "Dengan sengaja memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu";**

Menimbang bahwa yang dimaksudkan "Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan kesadaran Terdakwa bahwa apa yang dilakukannya adalah bertentangan dengan yang seharusnya karena barang yang dimilikinya adalah kepunyaan orang lain dan bukan milik Terdakwa dan Terdakwa tidak berhak memilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023, sekira pukul 14.00 wib di Pasar III Padang Cermin Kec. Selesai Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana yang diduga penggelapan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Juli tahun 2023 Terdakwa mulai bekerja sebagai supir di PT.Sumber Rejeki Alam dengan sistem penggajian sekali muatan dengan upah Rp. 1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), kemudian Jumadin Siregar yang bertindak selaku Mandor yang dipercayai saksi Rudi Goh memperkerjakan Terdakwa serta menyerahkan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Tahun 2019, Warna Orange, BK 9501 EO, Nomor Rangka MHMFN527HKK016891, Nomor Mesin 6D16T43202 STNK An. CV.Sukses Kencana Express untuk dipergunakan terdakwa memuat batu pecah dari Kecamatan Bahorok dan selanjutnya batu pecah tersebut dibawa ke Desa Kisaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa yang hendak berangkat untuk mengantarkan pecahan batu ke Kisaran, namun sebelum sampai ke tujuan, Terdakwa melakukan pemberhentian di Pasar III Padang cermin tepatnya dibarak

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Sth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi tembak ikan, kemudian Terdakwa memulai permainan judi tembak dari pukul 23.00 Wib sampai hari Selasa pukul 03.00 Wib dengan memakai uang jalan milik Terdakwa sebesar Rp. 700.000, (tujuh ratus ribu);

Menimbang, bahwa setelah uang jalan Terdakwa habis, kemudian Terdakwa tetap meminta kepada penjaga mesin game tembak ikan untuk mengisikan voucher berupa koin untuk bermain judi tembak ikan dengan berkata "nanti pagi kalau kawanku lewat aku bayar" sehingga Nita selaku penjaga judi tembak ikan tersebut mengisikan koin untuk Terdakwa untuk bermain judi menembak ikan sehingga utang Terdakwa mencapai Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menggelapkan dan menggadaikan mobil milik korban Rudi Goh Als Acai kepada seorang laki-laki yang bernama Rango Als Eka, Lk, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Betengar Kec. Selesai Kab. Langkat melalui perantara seorang laki-laki yang baru Terdakwa kenal di tempat judi tembak ikan an. Bolang Rahmat, Lk, 60 tahun, agama islam, pekerjaan wiraswasta, alamat desa Betengar Kec. Selesai Kab. Langkat;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggadaikan mobil dump truck mitsubishi fuso warna orange tersebut milik korban kepada Rango als Eka sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang hasil gadaian mobil tersebut diambil (dipotong atas) oleh Bolang Rahmat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sisanya Terdakwa bayarkan hutang di tempat main judi tembak ikan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lagi Terdakwa pergunakan untuk main tembak ikan, beli rokok, makan dan minum untuk ongkos berangkat ke Kabanjahe;

Menimbang, bahwa sebabnya Terdakwa melakukan penggelapan terhadap mobil dump truck warna orange karena Terdakwa kalah main judi tembak ikan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggelapkan dan menggadaikan mobil tersebut karena Terdakwa kalah main judi dan untuk membayar hutang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 810.000.000,- (delapan ratus sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa adalah orang yang bekerja dengan Saksi Korban Rudi Goh;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair penuntut umum sehingga dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) Dokumen Pembiayaan Kredit PT. MITSUI LEASING CAPITAL INDONESIA Mobil Mitsubishi Dump Truck Warna Orange tahun 2019 BK 9501-EO No.Rangka MHMFN527HKK016891 No.Mesin 6D16T43202 an.CV SUKSES KENCANA EXPRESS, 8 (delapan) buah ban mobil berikut velg Dump Truck, Uang sejumlah Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah), Potongan kepala kabin mobil, Selang turbo mobil, Tangki minyak mobil, Saringan hawa mobil, Cover speedometer mobil, Jok mobil bagian supir, Pedal gas mobil, 1 (satu) set per depan sebelah kiri, 1 (satu) set per depan sebelah kanan, Komponen mesin, yang diketahui milik Saksi korban Rudi Goh maka layak dan patut dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu Saksi korban Rudi Goh;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban Rudi Goh;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Ary Pranata tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) Dokumen Pembiayaan Kredit PT. MITSUI LEASING CAPITAL INDONESIA Mobil Mitsubishi Dump Truck Warna Orange tahun 2019 BK 9501-EO No.Rangka MHMFN527HKK016891 No.Mesin 6D16T43202 an.CV SUKSES KENCANA EXPRESS;
    - 8 (delapan) buah ban mobil berikut velg Dump Truck;
    - Uang sejumlah Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah);
    - Potongan kepala kabin mobil;
    - Selang turbo mobil;
    - Tangki minyak mobil;
    - Saringan hawa mobil;
    - Cover speedometer mobil;
    - Jok mobil bagian supir;
    - Pedal gas mobil;
    - 1 (satu) set per depan sebelah kiri;
    - 1 (satu) set per depan sebelah kanan;
    - Komponen mesin;
- Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu Saksi korban Rudi Goh.**
6. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Stb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, oleh kami, Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dicki Irvandi, S.H., M.H., dan Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Netty Riama, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Elieser Adhitia Barus, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Dicki Irvandi, S.H., M.H.**

**Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H.**

**Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Netty Riama, S.H., M.H.**

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23